



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Hakim Tunggal pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik xxxxx,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2001 M atau bertepatan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Rabiulawal 1422 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan, kemudian setelahnya berpindah ke kos-kosan di perumahan Pitoby Alak selama 1 tahun, dan berpindah-pindah tempat tinggal sampai akhirnya menetap di rumah kediaman bersama di samping rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Namosain Kota Kupang dari tahun 2008 hingga 2014.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 Tahun.
 2. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun.
 3. ANAK KETIGA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 15 Tahun.
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tentram, rukun dan harmonis namun mulai dari awal menikah juga Tergugat selalu tidak betah di rumah sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Penggugat dan hal ini yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya.
6. Bahwa ketidakbetahan Tergugat sangat sering terjadi, Tergugat lebih memilih untuk keluar dari rumah bersama teman-temannya atau melakukan aktivitas lain dibandingkan bersama dengan Penggugat di rumah.
7. Bahwa tidak ada masalah lain selama perjalanan pernikahan keduanya sampai pada bulan September 2014, secara tidak disengaja Penggugat melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain.
8. Bahwa perihal tersebut Penggugat tidak pernah marah dengan Tergugat dan lebih memilih untuk menyelamatkan pernikahannya dengan Tergugat karena memikirkan anak-anaknya.
9. Bahwa sebulan kemudian semenjak kejadian yang dituangkan dalam posita angka 7 (tujuh) tersebut, secara tiba-tiba Tergugat meninggalkan rumah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pamit dan tanpa meninggalkan pesan apapun.

10. Bahwa mengingat kondisi orang tua dari Penggugat yang sedang sakit pada saat itu, pemikiran Penggugat terkait Tergugat yang meninggalkan rumah menjadi teralihkan.
11. Bahwa 5 tahun kemudian di tahun 2019, Tergugat tiba-tiba datang dan meminta rujuk kembali dengan Penggugat.
12. Bahwa merasa sakit hati ditinggalkan, Penggugat menolak ajakan rujuk dari Tergugat, namun Penggugat tetap memaafkan perbuatan Tergugat.
13. Bahwa Penggugat juga tidak melarang anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat, dan hubungan Tergugat dengan anak-anak masih sangat baik hingga hari ini.
14. Bahwa setelah Tergugat kembali, sampai saat ini keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama.
15. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
16. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
17. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.
18. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Kp., tanggal 3 Januari 2023 dan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Kp., tanggal 12 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada tuntutan lain selain cerai gugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kuoang, Provinsi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Nusa Tenggara Timur, tanggal 11-02-2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor XXXXXXXX tanggal 17 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA DAN ANAK KETIGA, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, lalu pindah dan tinggal kontrak di Perumahan Alak dan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Tergugat di samping rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Namosain;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan ketiga anaknya;
- bahwa saksi tahu tahun 2014 Tergugat pergi ke Batam, yang sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan lagi dengan Wanita lain dan Tergugat tidak betah di rumah dan sering keluar rumah dan lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pulang dari Batam ke Kupang tahun 2019, Tergugat tidak balik ke rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat tinggal bersama ketiga orang anaknya di rumah orang tuanya di Kampung Maleset, Kelurahan Namosain, sedangkan Tergugat sekarang tinggal kost di Kelurahan Penkase Oeleta;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat, namun hanya untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi komunikasi hanya urusan tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Namosain, kemudian pindah dan tinggal kontrak di Perumahan Pitoby, Alak,lalu pindah lagi dan tinggal bersama dirumah sendiri disamping rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Namosain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan pergi Batam, namun pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Kupang di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sekarang Penggugat tinggal bersama ketiga orang anaknya di rumah orang tuanya di Kelurahan Namosain, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak betah dan sering keluar rumah dan lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah mengunjungi Penggugat, saksi melihat Tergugat menemui anaknya di rumah Penggugat, namun tidak sampai menginap di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun membahas mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 3 Januari 2023 dan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 12 Januari 2023 yang dibacakan di

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama dan sering keluar rumah bersama teman-temannya dan adanya perempuan lain, sehingga pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative*

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competency) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juni 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2001 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA DAN ANAK KETIGA;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah, terakhir di rumah kediaman bersama di Namosain;
4. bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui dan mendengar, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan Tergugat tidak betah dan sering keluar rumah dan lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah;

5. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Batam, namun 2019 pulang ke Kupang, akan tetapi Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Penkase Oeleta, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Namosain;

6. Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk menemui ketiga anaknya serta berkomunikasi dengan anaknya;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, para saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2001;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yakni sekitar 9 (sembilan) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”,

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna’* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Sughra”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1444** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 420.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kp